

PEMBERHENTIAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2023

KPT KPU KABUPATEN KARIMUN NO 166 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEBAGAI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang dapat Diterima Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Karimun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Karimun ini adalah : UU No 07 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2017; Kpt 67 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; BA Pleno KPU Kabupaten Karimun Nomor 81/PK.01/02/2102/2023 tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Belat dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Buru untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karimun ini diatur tentang :
Menetapkan Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Karimun Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 9 Maret 2023;